

BAB 7

PENUTUP

Ketika seorang perempuan dihadapkan pada pilihan hidup yang sulit, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perempuan tersebut untuk memutuskan? Apakah semua keputusan-keputusan itu timbul dari dirinya sendiri, ataukah orang lain yang memutuskan untuknya. Seorang perempuan Tionghoa dengan segala keterbatasan dan diskriminasi yang diterimanya memutuskan untuk mengganti keyakinan demi laki-laki yang dia cintai, apakah perempuan itu hanya menjadi obyek dari laki-laki yang berperan sebagai subyek.

Menurut Beauvoir memilih menjadi obyek dan berlaku pasif dengan menjadi obyek yang pasif memiliki perbedaan yang mendasar. Ketika seseorang memilih menjadi obyek justru hal itu menunjukkan tindakan seorang subyek. Apa yang dipilih seseorang bahkan menjadi obyek sekalipun tidak mengurangi nilainya sebagai subyek, karena eksistensialisme menghargai subyektifitas. Untuk itu seharusnya

sebagai perempuan kita bebas memilih ingin sebagai subyek atau obyek.

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan Tionghoa yang berganti keyakinan karena menikah dengan laki-laki muslim berusaha menyesuaikan eksistensi dirinya sesuai dengan hidupnya.

Proses pengambilan keputusan perempuan Tionghoa untuk menjadi muslim selalu dimulai dengan hubungan yang intens dengan orang-orang yang beragama Islam kemudian hubungan tersebut berkembang ke tingkat yang lebih tinggi sehingga membutuhkan komitmen perempuan-perempuan ini untuk berganti keyakinan.

Secara normatif agama Islam mengizinkan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan Katolik maupun Kristen namun seiring berjalannya waktu yang terjadi adalah perempuan-perempuan tersebut mengganti keyakinannya supaya pernikahan bisa berlangsung. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengakui sahny suatu perkawinan jika tidak dilaksanakan

menurut satu agama tertentu. Hal ini menyebabkan penghayatan perempuan terhadap agama Islam setelah dia menikah menjadi semu, walaupun perempuan-perempuan tersebut tidak kembali ke agama asalnya namun lima dari tujuh responden masih terus dalam tahapan “belajar” walaupun mereka sudah lama menganut agama Islam. Tahap belajar yang dimaksud disini adalah mereka yang belum melakukan sholat dengan teratur, mereka belum menjalankan ibadah puasa seperti yang sudah di gariskan dalam agama Islam, dan banyak hal lain dalam agama Islam yang belum mereka lakukan jika mereka mengaku sebagai orang Islam.

Jika saja Undang-Undang Perkawinan dapat memberikan ruang bagi perkawinan lintas agama maka konflik-konflik yang terjadi di sekitar isu pergantian keyakinan demi sahnya suatu perkawinan tidak akan terjadi.